

**ANALISIS MINAT MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI EMAS PADA
PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS DESA BENUA RAJA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (SE)



Oleh :

WIDYA
Nim : 4032017064


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022 M /1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Analisis Minat Nasabah Terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Benua Raja)**” an. Widya. Nim : 4032017064, program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 15 Juni 2022. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Manajemen Keuangan Syariah

Langsa, 20 Juni 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah


Ketua,


M. Yahya, SE., M. Si, M.M
NIP. 19651231 199905 1 001

Sekretaris,


Safwandi, M. Mat
NIP. 19860615 201903 1 015

Anggota,


Syamsul Rizal, S. HI., M. SI
NIP. 19781215 200912 1 002


Muhammad Nuh Rasvid, MA
NIDN. 2019117902

Megetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



DR. Iskandar, M. CL
NIP. 19650616 199503 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS MINAT MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI
EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH
(STUDI KASUS DESA BENUA RAJA)**

Oleh :

WIDYA

Nim : 4032017064

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS)


Langsa, 24 Januari 2022

Pembimbing I,



M. Yahya, SE., M. Si, M.M
Nip. 19651231 199905 1 001

Pembimbing II,



Safwandi, M. Mat
NIP. 19860615 201903 1 015

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen
Keuangan Syariah



M. Yahya, SE., M. Si, M.M
Nip. 19651231 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Widya
NIM : 4032017064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah (MKS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "***Analisis Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Benua Raja)***" ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Langsa, 24 November 2021

Hormat saya,


Widya

NIM. 4032017064

ABSTRAK


Minat merupakan suatu kegiatan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat dalam penelitian ini adalah minat pada masyarakat untuk berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Desa Benua Raja terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang. Metode dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu nasabah di Desa Benua Raja yang sudah kurang lebih 5 tahun berinvestasi di Pegadaian Syariah Kuala Simpang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang cukup tinggi dikarenakan Produk investasi emas sangat menguntungkan, dan menjadi suatu alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, produk yang menarik, dan halal serta terhindar dari riba dan menurut masyarakat investasi emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Desa Benua Raja terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, yang sebelumnya belum paham dan kurang informasi, akan tetapi orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu memberitahukan manfaat dan kegunaanya, selain itu investasi emas juga di Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam salah satunya yaitu prinsip keterbukaan/ transparan.

Kata Kunci : Minat masyarakat, investasi emas, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

Interest is an activity in which a person has an interest in something and is accompanied by a desire to know and learn and prove further. The interest in this research is the public's interest in investing in gold at the Kuala Simpang Sharia Pawnshop. The purpose of this study was to determine the public's interest in gold investment in the Kuala Simpang Sharia Pawnshop and the factors that influence the interest of the Benua Raja Village community towards gold investment in the Kuala Simpang Sharia Pawnshop. The method in this study is a qualitative method with the type of research used in this research is the type of field research, namely the type of field research that is carried out directly. The sources of data from this research are customers in Benua Raja Village who have invested in the Kuala Simpang Sharia Pawnshop for approximately 5 years. The results of this study indicate that public interest in investing in gold at Pegadaian Syariah Kuala Simpang is quite high because gold investment products are very profitable, and become a safe investment alternative, investment opportunities with low risk of loss, attractive and halal products and avoid usury and according to the community, gold investment in sharia pawnshops is in accordance with Islamic law. While the factors that influence the interest of the people of Benua Raja Village towards gold investment in the Kuala Simpang Sharia Pawnshop, which previously did not understand and lack information, but the closest people who have become customers first informed the benefits and uses, besides that gold investment was also in Pegadaian Sharia applies principles that are in accordance with Islamic teachings, one of which is the principle of openness/transparency.

Keywords: public interest, gold investment, sharia pawnshop



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw sang pembuka jalan bagi kita dan sebagai penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul “ **Analisis Minat Nasabah Terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Benua Raja)**” Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
3. Bapak M. Yahya, SE., M. Si, M.M, selaku ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah dan selaku pembimbing pertama dan

kepada bapak Safwandi, M. Mat sebagai pembimbing kedua, yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan kami berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
6. Sahabat saya Dewi Salamah Anggreini, Afrina Novianty, Melinda, Syaharudin dan Jaza Ainil Humaira, yang telah membantu penulis dalam suka maupun duka serta memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, tak lupa juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya prodi Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar sarjana Ekonomi.

Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amin.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. *Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.*

Langsa, 24 November 2021

WIDYA
NIM. 4032017064

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori	8
1.6. Penjelasan Istilah	10
1.7. Kajian Terdahulu	11
1.8. Metode Penelitian	16
1.8.1. Jenis Penelitian	16
1.8.2. Pendekatan Penelitian	17
1.8.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
1.8.4. Subjek/Informan	18
1.8.5. Jenis Data Penelitian.....	19
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.8.7. Teknik Analisis Data	21
1.8.8. Teknik Keabsahan Data	23
1.9. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Minat	25
2.1.1. Pengertian minat	25
2.1.2. Macam-Macam Minat	25

2.2. Investasi Emas	27
2.2.1. Pengertian	27
2.2.2. Jenis-jenis Investasi Emas	28
2.2.3. Fungsi investasi dalam ekonomi islam	30
2.3. Pegadaian Syariah	32
2.3.1. Pengertian Pegadaian Syariah	32
2.3.2. Status Hukum Pegadaian Syariah	33
2.3.3. Ketentuan Hukum Pegadaian Syariah	34
2.3.4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah	35
2.3.5. Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
3.2. Deskripsi Subjek Penelitian	46
3.3. Produk Logam Mulia di Pegadaian Syariah	48
3.4. Minat Nasabah Terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang	49
3.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah Desa Benua Raja Terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang	61

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1.2. Profil Subjek Penelitian	19
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	43
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja.....	43
Tabel 3.3. Profil Subjek Penelitian	47
Tabel 3.4. Biaya Jumlah Administrasi Tabungan Emas	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Peta Desa Benua Raja	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah saat ini mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang muncul dengan sistem berbasis syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.¹

Perkembangan ekonomi syariah juga dapat dilihat dari pertumbuhan sektor lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan seperti halnya pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya.² Dalam perkembangannya perusahaan umum pegadaian telah banyak berjasa dan ikut andil yang besar dalam membina kesejahteraan masyarakat, disamping itu peranan pegadaian juga sangat diperlukan dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan, ini sesuai dengan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang sifat utama Badan Milik Negara.³

Perusahaan terbatas disyaratkan berusaha dibidang penyediaan jasa bagi masyarakat, selain itu didalamnya juga mengandung misi pembangunan nasional, yang artinya pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat

¹Ahmad Mujahirin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 45

² *Ibid.*,

³ Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang sifat utama Badan Milik Negara

Indonesia yang nantinya akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materil dan spiritual⁴. Secara umum, tujuan ideal dari Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, investasi dan lain sebagainya.

Keberadaan Pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga keuangan nonformal yang cenderung merugikan masyarakat seperti Pegadaian dalam bentuk investasi bodong, bank gelap, rentenir, dan lain-lain. Lembaga keuangan nonformal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana yang mendesak masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, dan keterisolasian suatu masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuntungan sangat tinggi secara tidak wajar.⁵

Saat ini Aceh mulai menerapkan ketentuan sendiri tentang sistem yang berbeda dengan daerah lain. Sistem ini diatur dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Berdasarkan bunyi Pasal 65 dan 66 dalam Qanun tersebut, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, wajib menjalankan prinsip syariah paling lama 3 tahun sejak qanun ini diundangkan.⁶ Dengan demikian, pada tahun 2021, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, mulai dari perbankan, leasing, asuransi, Pegadaian dan lain-lain, semuanya wajib menjalankan prinsip syariah yaitu, mengkonversi dari sistem konvensional menjadi 100 % Syariah.

⁴Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 106

⁵Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal 211

⁶Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Secara teoritis, potensi Pegadaian Syariah dalam perkembangannya telah menyediakan produk-produk yang berbasis syariah, karena memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk dan jasa serta menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Produk-produk di Pegadaian Syariah adalah *rahn* (jasa gadai berprinsip syariah), Emas (investasi yang sangat likuid sepanjang masa), *Arrum* (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah), Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor).⁷ Produk lainnya yaitu seperti pegadaian cicil emas adalah layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat secara cicilan. Cicil Emas dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, ibadah haji dan lainnya.

Kehadiran Pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Desa Benua Raja saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur *Magrib* (*Maysir, Ghoror dan Riba*). Hal itu juga diperkuat dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba, serta didukung oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.⁸

⁷Muhammad Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), hal 248

⁸ Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan lembaga keuangan lainnya...* hal 217

Terkait dengan produk-produk tersebut, Pegadaian Syariah melakukan berbagai strategi untuk memikat minat nasabah dalam berinvestasi di Pegadaian Syariah, agar menjadi suatu hal yang penting maka produk-produk yang di tawarkan tersebut harus unggul untuk memenuhi keinginan dan minat pada masyarakat. Namun kenyataannya, yang paling dominan produk bagi masyarakat pada umumnya di wilayah Kuala Simpang pada Pegadaian Syariah ini yang menjadi penentu adalah produk investasi emas, maka oleh sebab itu perlu untuk dilakukan suatu usaha yang dapat menarik minat masyarakatnya untuk memilih produk investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.

Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang, yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 23. Tlp. 0641 31279, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, sama halnya dengan Pegadaian lainnya. Pegadaian Syariah Kuala Simpang di Aceh Tamiang juga melayani Rahn Bisnis, Gadai Syariah, Arrum, Amanah, EmasKu, Mulia, Tabungan Emas, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, dan lainnya.⁹ Kantor Pegadaian ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk Pegadaian.

Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik

⁹ <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakases 10 Agustus 2021, Pukul 13: 32 WIB

sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri, emas telah menjadi simbol status diberbagai sub-kultur dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di pegadaian syariah bahwa data yang diperoleh pada masyarakat/nasabah khususnya di Desa Benua Raja menunjukkan bahwa, pada tahun 2018 nasabah yang membuka tabungan emas di pegadaian syariah sebanyak 63 orang, pada tahun 2019 jumlah nasabah yang membuka tabungan emas di pegadaian mengalami penurunan menjadi 45 orang, dan pada tahun 2020 jumlah nasabah yang membuka tabungan emas di pegadaian mengalami kenaikan menjadi 112 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nasabah Tabungan Emas Pegadaian Syariah Aceh Tamiang tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dan penurunan terhadap minat dalam melakukan investasi emas di pegadaian Syariah Aceh Tamiang.¹⁰

Selain itu penelitian juga penting untuk dijadikan suatu penelitian agar dapat membuka suatu wawasan bagi masyarakat, karena sampai saat ini masih ada kesan jika seseorang pergi ke Pegadaian untuk menjamin sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang, adalah aib dan hal membuat malu keluarga seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita, padahal ada juga sebagian masyarakat yang berdomisili di Desa Benua Raja, datang ke Pegadaian untuk melakukan investasi emas. Karena itu banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas Pegadaian. Lain halnya jika kita pergi ke sebuah Bank, di sana akan terlihat lebih hebat, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang cukup rumit.

¹⁰ Hasil Observasi/pengamata awal pada nasabah Pegadaian Syariah di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Tanggal 15 November, 2021, Pukul 15:20 Wib.

Seharusnya Pegadain syariah melakukan teknik dan strategi terhadap masyarakat untuk mensosialisasikan anggapan negatif yang dihadapi oleh masyarakat jika berinvestasi emas di Pegadaian syariah, hal ini sebenarnya perlu diperhatikan oleh pihak Pegadaian Syariah, agar nasabah tersebut merasa puas, nyaman dengan kehadirannya di pegadaian untuk suatu tujuan berinvestasi emas, karena hal ini yang harus diprioritaskan oleh perusahaan, bukan saja perusahaan hanya mementingkan *profit* (keuntungan) semata akan tetapi kenyamanan dalam berinvestasi guna menghindari suatu persepsi yang berlebihan terhadap sesama masyarakat.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap pembelian atau investasi emas pada pegadaian syariah Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Minat Nasabah Terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Benua Raja)”**

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas dan mengingat adanya keterbatasan yang ada pada diri peneliti, baik keterbatasan dari wawasan dan pengetahuan, maka penulis memfokuskan dan membatasi masalah pada bagaimana minat nasabah, khususnya nasabah Pegadaian Syariah Kuala Simpang

¹¹ Hasil Observasi/pengamata awal pada nasabah Pegadaian Syariah di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Tanggal 15 November, 2021, Pukul 15:20 Wib.

yang berdomisili di Desa Benua Raja terhadap minat dalam berinvestasi emas pada Pegadaian Syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan batasan masalah di atas untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana minat nasabah terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah Desa Benua Raja terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang ?

1.4 Tujuan dan Mafaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui minat nasabah terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah Desa Benua Raja terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara teoritis maupun praktis

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca khususnya, serta menjadi suatu media pengembangan ilmu

mengenai produk pegadaian syariah yang dipelajari dalam perkuliahan serta dapat memahami tentang invesatsi yang berbasis Syariah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan minat masyarakat terhadap investasi emas di pegadaian syariah.


1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta perpustakaan IAIN Langsa.
2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait umumnya dan khususnya bagi peneliti, untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana bagi peneliti untuk penerapan keilmuan yang selama ini di dapatkan dibangku kuliah
3. Bagi Masyarakat agar dapat mengetahui tentang produk investasi emas di Pegadaian Syariah dan tertarik untuk membeli produk tersebut.

1.5. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang disajikan oleh peneliti mencakup judul dari penelitian yang akan dibahas oleh peneliti sebagai subjek dan objek penelitian. Lalu setelah judul yang telah dipilih, peneliti menjabarkan terkait dengan minat masyarakat terhadap investasi emas pada pegadaian Syariah. Setelah itu peneliti menjabarkan alat-alat yang digunakan sebagai bentuk penelitian dan

menuangkan hasil analisis dari penelitian tersebut, berikut gambar kerangka teoriti sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Teoritis

Terkait dengan teori minta didalam rangkaian judul penelitian ini, sebagaimana dijelaskan oleh Mappier:

Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu obyek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan obyek tersebut. Dalam hal ini menjelaskan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campurancampuran perasaan, harapan, pendidikan, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang menggerakkan individu kepada suatu pilihan tertentu”

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan keterkaitan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh, minat beli merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen.

Minat seseorang untuk berinvestasi merupakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang dan agar investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk diperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Kecenderungan seseorang terhadap investasi emas merupakan salah satu investasi yang diharapkan dapat menjadi prospek yang menjanjikan bagi pemiliknya.

Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik pada sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut, minat mempunyai hubungan erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada sesuatu yang diminatinya, seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung dalam objek tersebut.

1.6 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Minat

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap atau perilaku¹². Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan masyarakat Desa Benua Raja untuk berinvestasi emas di pegadaian syariah Kuala Sim pang.

2. Investasi Emas

Investasi emas adalah kegiatan transaksi jual beli untuk tujuan investasi menggunakan logam mulia yaitu emas. Selain itu, terdapat pengertian investasi emas menurut para ahli yaitu seperti yang dikemukakan oleh Ore reads yang mengatakan bahwa investasi emas merupakan kegiatan

¹²Sri Maharsi dan Mulyadi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah* (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No.1,2007) hal. 35-39.

memanfaatkan emas yang dikenal oleh masyarakat selain berfungsi sebagai perhiasan.¹³

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan dan tidak bergerak sebagai barang jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan, kendaraan bermotor atau barang rumah tangga. Sedangkan pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah.¹⁴

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam proposal ini diantaranya yaitu :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Rindy Antika Rosnia, 2010	Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Islam (Studi pada BRI Syariah)".	Metode kualitatif , pendekatan diskriptif berdasarkan studi kasus	Hasil dari penelitian adalah sampai dengan saat ini investasi berkebun emas masih dapat dikatakan investasi yang sesuai dengan kaidah syariah Islam

¹³ Muhammad Habiburahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), hal 248

¹⁴ AdiwarmansA.Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*". (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hal 49

				karena tidak bertentangan dengan rambu-rambu berinvestasi dalam syariah, antara lain: 1) terbebas dari unsur riba, 2) terhindar dari unsur haram, 3) terhindar dari unsure gharar, 4) terhindar dari unsure jjudi, 5) terhindar dari unsure subhat
2	Dila Larantika, 2010	Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	Metode Kualitatif, Penelitian ini menggunakan analisis inferensi dan deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebesar 70% dari 50 respponden pada Pegadaian Syariah cabang Cinere tertarik dengan produk penjualan emas logam mulia,
3	Fitria, 2019	Strategi Pemasaran Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Simpang Banteng Payakumbuh	Metode kualitatif , pendekatan diskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Simpang Banteng Payakumbuh dengan menggunakan bauran pemasaran adalah; pertama yaitu penentuan motto, menciptakan merk, serta menciptakan

				kemasan pada tabungan emas. Kedua, strategi harga yaitu biaya awal pembukaan rekening tabungan emas yakni sebesar Rp.55.000, setorang yang ringan serta tidak ada denda dan juga masa jatuh tempo.
4	Delpa Noprita ,2017	Minat Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Terhadap Produk Logam Mulia Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Hr Soebrantas Pekanbaru Riau	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan produk logam mulia pada Pegadaian Syariah Pekanbaru Riau Cukup baik, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki terutama dalam hal cara mempromosikan atau memasarkan produk logam mulia kepada nasabah
5	Jasmawati , 2018	Kontribusi Produk Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah pada	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Metode analisis data yang	Hasil dari penelitian ini adalah pembelian Mulia secara tunai emas akan langsung diserahkan jika stok persediaan emas yang diinginkan masih tersedia di kantor cabang Pegadaian Syariah, untuk pembelian secara angsuran bisa memilih jangka waktu mulai dari

		PT. Pegadaian Syariah cabang H. R. Soebrantas Panam.	digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif	6 hingga 36 bulan. Dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr dan 1kg. Jika ingin melakukan pembelian secara angsuran ada uang muka yang harus dibayarkan saat melakukan akad Mulia tergantung lama angsuran. Harga emas yang dipakai tetap mengacu pada PT. ANTAM karena Pegadai Syariah sebenarnya akan memesan emas tersebut.
--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian dari (5) lima Penelitian terdahulu di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan topik yang dibahas oleh penulis. Perbedaan yang terdapat antara peneliti terdahulu dengan penulis adalah pada tempat dan waktu penelitian.

1. Rindy Antika Rosnia dengan judulnya Investasi Berkebun Emas dalam Perspektif Islam (Studi pada BRI Syariah). Perbedaan yang menonjol antara skripsi yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada studi kasus penelitiannya. Penelitian sebelumnya diadakan BRI Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Benua Raja. Sedangkan persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang investasi
2. Dila Larantika dengan judulnya Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere). Perbedaan antara penelitian yang sebelumnya terkait

dengan jual beli emas, sedangkan yang penulis lakukan saat ini investasi emas yang dilakukan oleh masyarakat/nasabah pegadaian Kuala Simpang. Sedangkan persamaannya terletak pada sama-sama melakukan penelitian terkait dengan minat pada masyarakat di pegadaian syariah.

3. Fitria dengan judul Strategi Pemasaran Tabungan Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Simpang Banteng Payakumbuh, perbedaannya terletak pada strategi pemasaran, dan penelitian yang penulis lakukan saat ini fokus pada minat masyarakat investasi emas di pegadaian syariah. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada pegadaian syariah.
4. Delpa Noprita dengan judul Minat Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Terhadap Produk Logam Mulia Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Hr Soebrantas Pekanbaru Riau, perbedaan pada penelitian yang sebelumnya yaitu dilakukan pada masyarakat Kelurahan Simpang Baru pekan Baru Riau. Tempat yang saat ini penulis lakukan adalah pada masyarakat Desa Benua Raja Aceh Tamiang. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait dengan minat masyarakat.
5. Jasmawati dengan judul Kontribusi Produk Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah cabang H. R. Soebrantas Panam. Perbedaan penelitian yang sebelumnya adalah meneliti terkait dengan kontribusi produk mulia, sedangkan penelitian saat ini meneliti terkait dengan minat masyarakat investasi emas. Dan persamaannya terletak pada sama-sama meneliti produk emas.

Dari beberapa review studi terdahulu yang penulis amati, dapat ditarik perbandingan bahwa skripsi tersebut diatas berbeda dengan yang penulis angkat karena skripsi yang penulis angkat lebih menitik beratkan kepada minat masyarakat di Desa Benua Raja Investasi emas di pegadaian syariah Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dengan menjadikan penelitian menjadi sumber untuk mendapatkan data-data, informasi yang sesuai dengan keperluan yang akan dibahas dalam penulisan ini.¹⁵ penelitian lapangan dilakukan oleh penulis yakni langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, dan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka mengenai minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Sesuai masalah yang diteliti, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, kualitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.9.

kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya serta menggambarkan fenomena pada obyek penelitian

1.8.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Desa Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan selesainya penelitian. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut dan memilih minat berinvestasi emas pada masyarakat di Desa Benua Raja, Karena sebelumnya menurut hasil observasi dan wawancara dengan pihak pegadaian bidang kreditur Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, mengatakan kurangnya pencapaian target tabungan emas pegadaian, hal ini belum diketahui penyebabnya apakah kurangnya pengetahuan dari masyarakat Desa Benua Raja terhadap investasi menabung emas Pegadaian syariah? Atau dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Pegadaian itu sendiri, selain itu dari hasil observasi awal penulis juga mengamati ada kesan jika seseorang pergi ke Pegadaian adalah aib dan membuat malu keluarga seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita.

1.8.4. Subjek/Informan

Informan adalah orang yang memberi informasi, makna informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali dari pihak peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yaitu nasabah Desa Benua Raja yang sudah kurang lebih 5 tahun berinvestasi di Pegadaian Syariah Kuala Simpang. Informan yang dipilih adalah yang dirasa mampu untuk memberikan

banyak informasi berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian.

Berikut profil subjek penelitian penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2. Profil Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Alamat	Lama Investasi Emas
1	Rahmat	46 Tahun	Dsn. Cempaka- Benua Raja	5 Tahun
2	A. Ramli	44 Tahun	Dsn. Cempaka- Benua Raja	4 Tahun
3	Suwanti	48 Tahun	Dsn. Melati- Benua Raja	3 Tahun
4	Rosmawati	38 Tahun	Dsn. Melur- Benua Raja	3Tahun
5	Agustina	32 Tahun	Dsn. Melati- Benua Raja	2 Tahun

Sumber: hasil observasi, 2021

Adapun pada penelitian ini penulis membatasi sumber informan, yang mana sumber informannya sebanyak 5 orang. Hal ini dikarenakan agar hasil yang di dapat di dalam penelitian ini lebih bersifat akurat, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Karena dikhawatirkan jika sumber informannya terlalu banyak maka informasi yang di dapatkan sulit untuk dimengerti dan dipahami, sehingga bukannya memperkaya informasi dan wawasan yang akurat malah informasi yang didapatkan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, karena peneliti mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang ada.

Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.¹⁶ Teknik *purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti untuk pertimbangan-pertimbangan dan kriteria tertentu dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Tujuan

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 63

tertentu mengarah pada tujuan penelitian yang akan dilakukan dan membedakan dengan penelitian lain .

1.8.5. Jenis Data Penelitian

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu:¹⁷

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak yang disebut sebagai informan dan responden yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh langsung dari dokumen – dokumen resmi, buku - buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, catatan, foto, dan lain-lain yang mendukung atau memperkuat data primer

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terus terang, Peneliti melakukan pengumpulan data dan mengatakan terus terang

¹⁷Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 330.

kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh penulis adalah mengamati segala sesuatu yang terkait dengan minat masyarakat terhadap investasi emas pada pegadaian syariah pada masyarakat /nasabah yang ada di Desa Benua Raja

Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, kemudian melakukan suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁸Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian

b. Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan. Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.¹⁹ Adapun pihak- pihak yang akan di wawancarai adalah :

1. Pihak pegadaian bidang kreditur Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang

¹⁸ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 330.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 83.

2. Masyarakat Desa Benua yang status aktif sampai saat ini masih menjadi nasabah Pegadaian syariah

Dalam metode wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait konteks penelitian secara langsung kepada obyek penelitian untuk mendapatkan informasi secara sistematis demi mendapatkan informasi yang valid sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data-data atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan. Adapun yang dimaksud studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau berupa catatan, foto, dan lainnya yang berfungsi menambah kevalidan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai keadaan dan kegiatan di lapangan serta fenomena yang dihadapi.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) yang dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Setelah data terkumpul maka data harus dianalisis.²⁰ Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

²⁰ *Ibid.* hal. 85

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit, sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dieduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.²¹

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran seluruh informasi yang akan diteliti.²²

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

²¹ *Ibid.* hal. 87

²² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 104

kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²³

1.8.8. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian harus memenuhi sejumlah kriteria yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian Metode keabsahan data yang digunakan antara lain:

1. Pengecekan sejawat

Pengecekan sejawat adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara mendiskusikan hasil sementara atau akhir dengan rekanrekan sejawat. Teman sejawat yang dimaksudkan disini adalah rekan-rekan yang mempunyai pengetahuan yang sama tentang ilmu yang sedang diteliti, Melalui diskusi ini peneliti dapat memperoleh masukan, saran, dan koreksi sehingga kesalahan dan interpretasi dapat dihindari

2. Ketekunan

Pengamatan ketekunan pengamat itu diartikan dalam melakukan penelitian, peneliti lebih teliti, rinci, dan cermat, dan dilakukan secara kontinu (berkesinambungan). Ketekunan pengamat ini dilakukan untuk peneliti dapat menemukan ciri dan unsur situasi sosial yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Membandingkan data hasil pengamatan

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian ..* hal. 87

dengan data hasil wawancara. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.9. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I, ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian teori, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Pada Bab II, berisi landasan teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III, berisi hasil Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai (1) Minat masyarakat terhadap investasi emas di pegadaian syariah Kuala Simpang, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Desa Benua Raja terhadap investasi emas di pegadaian syariah Kuala Simpang

Pada Bab IV, berisi dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Minat

2.1.1. Pengertian minat

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dikatakan sebagai sikap subjek atas dasar adanya kebutuhan dan keingintahuan untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian minat adalah kecenderungan yang menetap dan subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal atau hal itu.²⁵ Perasaan senang akan menimbulkan pula minat yang diperkuat lagi oleh sikap positif yang sama diantaranya hal-hal tersebut timbul terlebih dahulu, sukar ditentukan secara pasti. Minat Calon Nasabah adalah daya tarik yang ditimbulkan oleh objek tertentu yang membuat seseorang calon nasabah merasa senang dalam objek tersebut sehingga timbul suatu keinginan.²⁶

2.1.2. Macam-Macam Minat

Minat dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara mengungkapkannya). Yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan

²⁵Umar Husein, *Managemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka), hal. 45.

²⁶ *Ibid*, hal. 46

biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat kultural atau minat sosial adalah minat yang timbul karena proses belajar.

- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang berhubungan langsung dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkannya minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu :
 - 1) *Expressed interest* : minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk kenyataan kegiatan yang disenangi maupun tidak. Dari jawabannya diketahui minatnya.
 - 2) *Manifest interest* : minat yang dilakukan dengan pengamatan langsung.
 - 3) *Tested interest* : minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif.
 - 4) *Inventoried interest* : minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat terdiri dari tiga macam yaitu minat berdasarkan timbulnya, minat berdasarkan arahnya dan minat berdasarkan cara mengungkapkannya.²⁷

²⁷ *Ibid*, hal. 47

2.2. Investasi Emas

2.2.1. Pengertian

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai). Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald dalam Basalamah dkk mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa mendatang. Definisi lain tentang investasi dikemukakan oleh Ahmad, bahwa investasi merupakan kegiatan menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang tersebut

Pada umumnya penggolongan investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan, emas dan sebagainya. Sedangkan investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa deposito, commercial paper, surat berharga uang dan lainnya.²⁸

Emas adalah salah satu jenis logam mulia yang memiliki warna kuning gelap bersinar. Ia pun bisa dibentuk menjadi beragam jenis dan model sehingga bisa memberikan nilai estetika atau keindahan tersendiri. Karena itulah emas menjadi bahan utama dan paling banyak dipakai untuk membentuk cincin, kalung,

²⁸ Ilham Rahmi, Pengadaian Syariah dan Analisis terhadap Peraktek Ekonomi dalam Bunga Bank dan Riba, (Jurnal) Ekonomi Islam Vol. 5 No. 2. 2015, hal. 203.

gelang dan jenis-jenis hiasan yang lain. Emas juga biasa dikenal dengan jenis logam dengan harga yang mahal. Sifat yang dimiliki oleh emas sendiri tergolong lunak dan mudah untuk dibentuk. Bahkan, benda ini memiliki tingkat kekerasan yang mencapai 2,5-3 skala mohs. Namun, untuk menentukan berat jenis dari emas sendiri dipengaruhi oleh seberapa berat jenis logam lain yang dipadukan dengan emas tersebut. Karena memiliki nilai khusus yang tidak akan menurun dari masa ke masa, emas sangatlah penting untuk dijadikan sebagai bahan investasi. Namun, investasi emas tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.

2.2.2. Jenis-jenis Investasi Emas

Emas terbuat dari bahan yang mudah dilebur, emas kemudian dapat dibuat menjadi bentuk yang bermacam-macam. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih saat ingin menggunakan emas sebagai lahan investasi yaitu emas dalam bentuk perhiasan, batangan, dan koin.²⁹

a. Investasi Emas Perhiasan

Emas perhiasan dibuat dari emas murni atau campuran emas murni dalam bentuk logam lain yang kemudian dibuat atau dibentuk menjadi perhiasan. Saat menyebut suatu perhiasan emas sekian karat, emas murni itulah yang dimaksud. Sebagai contoh emas 24 karat berarti 24 bagian emas tersebut terdiri dari emas murni; emas 20 karat berarti ada 20 bagian emas murni dan 4 bagian logam lain, dan sebagainya. Campuran logam lain inilah yang akan mempengaruhi warna sebuah emas. Logam yang biasa digunakan

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, , Edisi Revisi. 2008), hal. 246

untuk campuran perhiasan emas adalah tembaga, perak, timah putih, dan nikel. Secara umum, emas perhiasan dibagi menjadi tiga jenis yaitu bikinan pabrik, tangan, dan eksklusif. Masing-masing jenis memiliki ciri tersendiri yang bisa dibedakan sepiantas dari bentuk, warna dan harganya. Yang pasti, pada emas berbentuk perhiasan terdapat ongkos pembuatan.

b. Investasi Emas Lantakan

Emas lantakan atau batangan adalah emas yang terdiri beberapa variasi satuan mulai dari 1 gram sampai 1 kg. Bentuk yang paling umum adalah emas batangan (gold bar) seperti batubata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Di Indonesia, kita bisa mendapatkan emas lantakan 24 karat buatan PT Aneka Tambang. Emas lantakan bikinan ANTAM ini terjamin keasliannya karena memiliki sertifikat internasional dari London Bullion Market Association (LBMA).³⁰

c. Investasi Koin Emas

Sesuai dengan namanya, koin emas ini adalah emas yang dibuat dalam bentuk koin. Saat ini, fungsi koin emas lebih banyak ditujukan untuk investasi meski sebelum orang mengenal uang, emas pernah menjadi alat tukar yang sah. Emas dalam bentuk koin sebagai alat tukar sudah dimulai pada masa Raja Croesus dari Turki sekitar tahun 560 SM. Koin emas umumnya ada dua macam yaitu koin emas murni (24 karat) dan koin emas tidak murni seperti dinar. Beberapa negara seperti Australia, Cina, Kanada,

³⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian syariah*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2009), hal.

Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Austria memang memproduksi koin emas secara massal.

2.2.3. Fungsi investasi dalam ekonomi islam

Fungsi investasi dalam ekonomi islam berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga, hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi islam.

Investasi dinegara-negara penganut ekonomi islam dipengaruhi 3 faktor sebagai berikut :³¹

- a. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif
- b. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi.
- c. tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan nol. Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu:
 - 1) Memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas
 - 2) Memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito, real estate, permata.
 - 3) Menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan capital nasional).

Investasi didalam perekonomian islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan juga bergantung pada bagian relatif dari keuntungan yang dialokasikan antara investor

³¹Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 122

dan mereka yang menyediakan dana-dananya pada bentuk kerja sama atau pinjaman.

Dari ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, tingkat bunga tidak masuk dalam perhitungan investasi. Karena itu, ongkos oportunitasnya (opportunity cost) dana untuk tujuan investasi adalah tingkat zakat yang dibayarkan atas dana tersebut. Dengan kata lain, tabungan yang tidak disalurkan ke investasi nyata, maka seseorang akan terbebani zakat (seperti yang telah ditentukan).

Dari uraian di atas, jelas bahwa investasi dalam ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pangsa keuntungan relatif antara investor dan penyedia dana sebagai mitra usaha. Tingkat zakat dan biaya lain atas dana yang tidak/kurang produktif juga berpengaruh nyata atas keputusan investasi. Dengan demikian, permintaan investasi akan meningkat dalam ekonomi islam, jika :

- 1) Meningkatnya tingkat keuntungan yang diharapkan.
- 2) Meningkatnya tingkat iuran terhadap asset yang tidak/kurang produktif.

Karena tingkat keuntungan yang diharapkan bukan sebagai variabel kontrol, maka variable yang dapat dipakai sebagai instrument oleh otoritas muslim untuk mendorong investasi adalah tingkat biaya asset yang kurang/tidak produktif. Variabel ini merupakan alternative tingkat bunga yang biasa berlaku dalam negara non-islam penganut pasar bebas.

2.3. Pegadaian Syariah

2.3.1. Pengertian Pegadaian Syariah


Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan juga dapat dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq,³² *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang bergerak berada dalam penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Pengertian *rahn* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi pegadaian syariah.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta : Sinar Grafika. 2008), hal. 1-3

2.3.2. Status Hukum Pengadaian Syariah

Q.S al-baqarah (2) ayat 283



Artinya “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-baqarah : 283)

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat al-qur’an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain,dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Dan rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir)dan transaksi yang demikian ini harus dicatat

dalam sebuah berita acara(ada orang yang menuliskannya dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.³³

b.As-sunnah

Yaitu hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,yang berbunyi:

“Telah meriwayatkan kepada kami ishaq dan bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya Rosululloh Saw.Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”(HR.Muslim)

2.3.3. Ketentuan Hukum Pegadaian Syariah

Fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesai (MUI) tentang *rahn* atau gadai, Dewan syariah Nasional MUI mengeluarkan dua buah fatwa. Fatwa pertama yaitu fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, bahwa pinjaman dengan menggandaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan Penjualan marhun, apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila tidak dapat melunasi hutangnya maka marhun dijual paksa/di eksekusi melalui lelang secara syariah hasilnya digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.³⁴

Fatwa nomor 26/DSN/MUI/3/2002 Tentang *Rahn* Emas yang isinya :

³³ *Ibid*, hal. 9

³⁴ atwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai
- c. Ongkos yang dimaksud dengan ayat dua besarnya didasakan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan
- d. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*
- e. Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Maret 2002 M /14/Muharram 1423 H³⁵

Fatwa ini merupakan keentuan hukum dan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia yang membuka pelayanan pegadaian syariah

2.3.4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

a. Tujuan Pegadaian

- 1) Untuk dapat melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan suatu program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Untuk dapat mencegah timbulnya praktik *ijon*, pegadaian gelap, *riba*, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya.
- 3) Agar bisa menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah, untuk konsumsi dan produksi

b. Manfaat Pegadaian

- 1). Manfaat Bagi Lembaga Pegadaian

³⁵ Fatwa DSN No.: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

- b) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- c) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah
- d) Memenuhi Misi pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- e) Laba dari pegadaian yang dapat digunakan untuk Dana Pembangunan (55%), Cadangan Umum (20%), Cadangan Tujuan (5%) dan Dana Sosial (20%).

2). Manfaat Bagi Nasabah Pegadaian

- a) Nasabah dengan sangat cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana.
- b) Nasabah yang akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang ebrgerak secara profesional.
- c) Nasabah yang akan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2.3.5. Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah sebagai berikut.³⁶

a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai

Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik, dll. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.

b. Penaksiran nilai barang

Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.

c. Penitipan barang (ijarah)

Barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

d. Gold counter

Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya. Dalam praktiknya nasabah melakukan transaksi gadai Syariah dengan konsep ijarah (akad sewa tempat). Sedangkan dengan pemberian dana diantaranya Bank Muamalat, dan bank Mandiri Syariah menggunakan prinsip mudharabah dan Musyarakah. Kemudian murtahin (penerima gadai) akan memberikan surat bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang

³⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi. 2008), hal. 11

disebut akad gadai syari'ah dan ijarah. Ijarah adalah kesepakatan antara penerima gadai dan pemberi gadai untuk menyewa tempat sebagai lokasi penyimpanan barang gadai.³⁷

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti Rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.³⁸

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar Rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh.

Untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah ini, Anda dapat menggunakan beberapa produk pegadaian syariah, yaitu Rahn, Arrum, produk

³⁷ Nurul Huda dan Heykal Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), hal. 62

³⁸ Sasli Rais. *Pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional*. (Jakarta: UI Press.2017), hal. 103

logam mulia, dan produk amanah. Berikut penjelasan mengenai masing-masing produk

1) Rahn

Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syara penahanan agunan, yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewayang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah. Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang akan dilelang.

2) *Arrum*

Seperti produk rahn, produk *Arrum* ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan menjaminkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak, seperti halnya rahn, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan, perawatan, dan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya, dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah juga dapat mengagunkan emas sebagai jaminan pinjaman

3) Program Amanah

Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk *Arrum*, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya berjumlah minimal 20%.³⁹

4) Program Produk Mulia

Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Untuk program produk mulia, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai pegadaian syariah atau menabungkan emas yang dimiliki di pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan. Tabungan emas ini bisa berupa saldo, bisa juga dicetak berbentuk fisik dengan biaya yang telah ditentukan. Selain itu, adapula konsinyasi emas, yaitu layanan titip-jual. Anda menitipkan emas Anda kepada pegadaian untuk dijual kembali oleh pegadaian. Hasil penjualan emas tersebut akan diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara pegadaian dan nasabah. Setelah itu, emas fisik yang dimiliki oleh nasabah akan dikembalikan kembali kepada nasabah.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hal. 104

⁴⁰ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 122

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1. Sejarah Desa Benua Raja

Sejarah pembangunan Benua Raja diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada ratusan tahun yang lalu, pada mulanya Kampung Benua Raja merupakan tempat dan pusat domisilinya Raja yang sampai sekarang masih ada bukti sejarah yang ditinggalkan.

Seiring waktu berjalan kondisi Kampung Benua Raja terus berkembang dari kategori desa menuju ke daerah perkotaan, jalan Kampung Benua Raja merupakan jalan lintas Kecamatan dengan jarak tempuh kira – kira 20 menit ke Kantor Kecamatan Rantau hal tersebut merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dijadikan desa berbasis perdagangan jalan menuju Kampung Benua Raja merupakan jalan lintas kecamatan dengan jarak tempuh kira – kira 15 menit ke Kantor Kecamatan Rantau. Kampung Benua Raja terletak di kemukiman Imam Balai Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung ini kemudian berubah menjadi sebuah pemukiman besar ketika sekelompok orang berdatangan di Kecamatan Rantau baik itu penduduk yang ada di Kecamatan Tamiang maupun yang di luar Kabupaten Aceh Tamiang.⁴¹

⁴¹ Arsip (Profil) *Desa Benua Raja*, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2019/2020

3.1.2. Kondisi Demografis Desa Benua Raja

1. Peta Kampung Desa Benua Raja

Desa Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana terlihat pada peta kampung :



Gambar 3.1. Peta Desa Benua Raja

Seiring bertambahnya penduduk masyarakat kompleks ini terus mengembangkan diri untuk melanjutkan kehidupan, sebagian besar penduduknya saat ini adalah karyawan dan pedagang. Kampung Benua Raja terdiri dari 3 dusun dengan perbatasan yaitu :⁴²

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Tamiang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kampung Durian
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kampung Paya Bedi / Ingin Jaya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Bukit Tempurung

⁴² Arsip (Profil) *Desa Benua Raja*, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2019/2020

Sementara itu kampung Benua Raja dibagi menjadi 3 Dusun yaitu :

- Dusun Cempaka
- Dusun Melur
- Dusun Melati

2. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama Desa Benua Raja

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Agama					Jumlah
Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	
2555	-	-	12	-	2567

3. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja Desa Benua Raja

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja

No	Kampung	Sekolah	Bekerja	Tidak Bekerja	Lainnya	Jumlah
1	Benua Raja	1128	900	170	-	2198
	Jumlah	1128	900	170	-	2198

3.1.3. Visi dan Misi Desa Benua Raja

1. Visi

Dengan kebersamaan kita capai cita-cita masyarakat yang mandiri, aman, unggul dan terwujudnya kesejahteraan yang semakin

meningkat dengan tetap melestarikan kegiatan adat, budaya dan norma yang dijiwai agama Islam.⁴³

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif dan bersih serta mengutamakan masyarakat.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis petugas kantor desa dan memelihara prasarana dan sarana kerja serta lingkungan kantor dengan baik.
- c. Bersama-sama lembaga kemasyarakatan yang ada meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan Desa
- e. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
- f. Mengembangkan perekonomian Desa
- g. Mempertegas batas-batas antar Desa tetangga
- h. Menciptakan rasa aman tentram dalam suasana kehidupan Desa yang demokratis dengan tetap menjaga keutuhan adat, budaya menjunjung tinggi norma-norma agama.

⁴³ Sumber: diambil dari Papan informasi yang ada di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

3.1.4. Kondisi Sosial dan Agama di Desa Benua Raja

1. Sosial Masyarakat

Dalam perkembangan sejarah dan Kebudayaan Desa Benua Raja Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, sangat majemuk, dimana berbagai ras dan suku mendominasi kehidupan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal, Saat ini sebagian besar masyarakat Desa Benua Raja bermata pencaharian sebagai berbagai profesi sebagai petani, peternak dan dan, perdagangan dan sektor perkebunan.

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di Desa Benua Raja berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat. Hubungan pemerintah Desa Benua Raja dengan masyarakat juga berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi kekuatan Desa Benua Raja dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena adanya administrasi pemerintahan Desa Benua Raja yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Desa Benua Raja itu sendiri.⁴⁴

⁴⁴ Hasil Observasi di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, 10 November 2021

2. Agama.

Adapun keadaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Benua Raja adalah Islam. Dikarenakan ajaran tersebut telah ada sejak awal berdirinya daerah tersebut. Mengenai suku yang merupakan pendatang, Datok Kampung mengatakan bahwa belum ada laporan mengenai agama selain agama Islam ada juga pemeluk agama Budha. Artinya, penganut agama Islam di Desa Benua Raja 99,3 % menganut agama Islam.

3.2. Deskripsi Subjek Penelitian

Berdasarkan hasil observasi data yang penulis dapat di Desa Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, maka terdapat 5 (lima) nasabah yang aktif di Pegadaian Syariah Kuala Simpang. Nasabah aktif yang penulis jadikan subjek penelitian ini dari kalangan masyarakat yang latar belakang pekerjaannya berbeda-beda serta bertempat tinggal di Desa Benua Raja, Adapun pada penelitian ini penulis membatasi subjek penelitian, hal ini dikarenakan agar hasil yang di dapat di dalam penelitian ini lebih bersifat akurat, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Karena di khawatirkan jika subjek atau responden terlalu banyak maka informasi yang di dapatkan sulit untuk di mengerti dan di pahami. Subjek penelitian dengan kriteria nasabah yang yang berinvestasi di Pegadaian Syariah dengan usia 32 tahun sampai 48 tahun.

Berikut ini akan dijelaskan profil subjek yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Table Tabel 3.3. profil subjek Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Status
1	Rahmat	Pedagang	Rp.2.000.000- Rp.3.000.000	Nasabah
2	A. Ramli	Pegawai Swasta	2.000.000- Rp.3.500.000	Nasabah
3	Suwanti	PNS	Rp.2.000.000- Rp.3.000.000	Nasabah
4	Rosmawati	Pedagang	Rp.2.500.000	Nasabah
5	Agustina	Wiraswasta	Rp.4.000.000- Rp.4.500.000	Nasabah

Nasabah yang penulis maksud nasabah yang bertempat tinggal di Desa Benua Raja, nasabah yang penulis jadikan subjek penelitian ini berbeda pekerjaan, usia dan hasil penpadatannya, nasabah inilah yang menjadi sumber informasi yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Seperti bapak Rahmat dan ibu rosmawati yang pekerjaannya sebagai pedagang, dengan berdagang beliau menyisihkan uangnya untuk di investasikan untuk sebagai dana cadangan pada saat-saat diperlukan, begitu juga dengan nasabah lainnya yang status pekerjaannya sebagai PNS dan pegawai swasta.

3.3. Produk Logam Mulia di Pegadaian Syariah

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil.

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan

logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia:

1. Jembatan mewujudkan niat mulia untuk :
 - a. Menabung Logam Mulia untuk ibadah Haji
 - b. Mempersiapkan pendidikan anak dimasa mendatang
 - c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset
3. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang

mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis dan lain-lain.

4. Tersedia pilihan logam Mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kilo gram.

3.4..Minat Nasabah Terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah Kuala Sim pang

Minat merupakan suatu kegiatan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerima akan suatu hubungan pada diri sendiri dan suatu hal diluar darinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan terhadap suatu perhatian dan keinginan. Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik pada sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut, minat mempunyai hubungan erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau pada sesuatu yang diminatnya

Pada rumusan masalah yang kedua terkait dengan minat masyarakat Desa Benua Raja terhadap Investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Kuala Simpang- Aceh Tamiang, dan pada daftar wawancara berikutnya penulis menanyakan terkait dengan apa alasan anda sehingga anda berminat menjadi nasabah di pegadaian syariah, hal ini penulis mewawancarai Ibu Suwanti, dan beliau mengatakan bahwa :

“minat saya melakukan investasi emas di pegadaian syariah kuala simpang ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Setiap orang pasti ingin meningkatkan taraf hidup di masa yang akan datang, dan alasan investasi dalam bentuk emas karena hal ini didasarkan harga investasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan investasi uang di Bank”⁴⁵

Alasan lainnya, masyarakat Desa Benua Raja berminat menjadi nasabah dan melakukan investasi di pegadaian syariah Kuala simpang, seperti yang di jelaskan oleh ibu Rosmawati ialah :

“ Nilai emas yang cenderung naik dan stabil tahan terhadap inflasi dinilai cocok sebagai salah satu minat berinvestasi tabungan emas. Kecil kemungkinan nasabah mengalami kerugian dikarenakan nilai emas yang terus naik. Dapat dijadikan sebagai cadangan hari tua bagi seorang lansia yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi dimasa tuanya. Dapat dijadikan tabungan untuk anak sebagai persiapan masa depannya”⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara, dengan Ibu Suwanti, selaku Nasabah di pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 06 November 2021, pada Pukul 9: 15 WIB

⁴⁶ Hasil Wawancara, dengan Ibu Rosmawati, selaku Nasabah di pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 06 November 2021, pada Pukul 11: 22 WIB

Ibu Agustina juga menjelaskan terkait minatnya untuk investasi emas di pegadaian syariah yaitu :

“Yang membuat saya berminat yaitu ada keunggulan investasi emas ini yaitu kita bisa mulai berinvestasi dari Rp.5000 dengan cara investasi yang mudah. apabila kita berinvestasi dalam jangka panjang maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dikarenakan nilai emas setiap tahunnya meningkat. Jadi misalkan sekarang kita menabung Rp. 500.000,- 1-2 tahun harga emas naik menjadi Rp. 600.000,-, kemudian kita melakukan buyback ke pegadaian sudah lumayan kan keuntungan yang di dapat. jadi semakin lama kita menginvestasikannya maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Investasi ini juga cocok bila dijadikan sebagai cadangan masa tua dan juga tabungan untuk anak”⁴⁷

Dari hasil wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa minat investasi emas yang dilakukan oleh nasabah di pegadaian syariah ini karena investasi emas pada pegadaian syariah berbeda dengan investasi lainnya. Letak perbedaannya adalah Investasi emas bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja, Potensi kerugian sangat kecil dikarenakan nilai emas yang stabil dan investasi emas tahan inflasi. investasi emas berupa setoran uang nasabah yang nantinya akan dikonversikan kedalam satuan berat emas, berapapun dan kapanpun nasabah dapat menabung emas, misalkan harga emas sekarang Rp. 787.000/gram, dan jika nasabah menabung sebesar Rp.400.000., maka dikonversikan kedalam satuan berat emas sebesar 0,5 gram emas.

⁴⁷ Hasil Wawancara, dengan Ibu Agustina, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 08 November 2021, pada Pukul 16: 40 WIB

Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Untuk program produk mulia, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai Pegadaian Syariah atau menabungkan emas yang dimiliki di Pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan. Tabungan emas ini bisa berupa saldo, bisa juga dicetak berbentuk fisik dengan biaya yang telah ditentukan. Selain itu, adapula konsinyasi emas, yaitu layanan titip-jual. menitipkan emas kepada pegadaian untuk dijual kembali oleh pegadaian. Hasil penjualan emas tersebut akan diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara pegadaian dan nasabah. Setelah itu, emas fisik yang dimiliki oleh nasabah akan dikembalikan kembali kepada nasabah

Berikut Wawancara kepada salah satu nasabah keunggulan dari produk tabungan emas ini dirasakan oleh Ibu Suwanti menyatakan bahwa :

“Produk tabungan emas ini termasuk produk yang Inovatif karena dalam bentuk tabungan emas, ada banyak produk di pegadaian syariah, namun saya lebih memilih investasi emas di Pegadaian Syariah karena harganya yang murah dan prosedurnya mudah, apalagi setelah diluncurkannya produk tabungan emas ini yang benar-benar bermanfaat dan mengerti keadaan nasabah”⁴⁸

⁴⁸ Hasil Wawancara, dengan Ibu Suwanti, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 06 November 2021, pada Pukul 9: 15 WIB

Bapak A. Ramli juga menjelaskan bahwa

“Saya bisa memiliki emas dengan cara menabung melalui rekening tabungan emas yang dimiliki dari Pegadaian Syariah ini tanpa terikat oleh waktu dan angsuran rutin tiap bulannya melainkan berapapun dan kapanpun”⁴⁹

Dan bapak Rahmat juga menjelaskan

“Jika kita menabung dalam bentuk emas, kemudian suatu saat membutuhkan dana darurat, kita memiliki pilihan lain selain menjual emas yang kita miliki. Jika dana darurat tersebut sifatnya hanya sementara, kita bisa menggadaikan terlebih dulu emas yang kita miliki. Ketika emas kita digadaikan, sifatnya masih tetap menjadi milik kita. Kita bisa menebusnya jika telah memiliki uang”⁵⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa minat masyarakat investasi emas di pegadaian syariah karena menurut mereka Investasi merupakan harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat.

Menurut pendapat responden Emas dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang manapun. Jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk mata uang, nilai dari mata uang tersebut akan turun dari waktu-kewaktu sehingga hal itu akan memiskinkan orang tersebut. Jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, nilai kekayaan

⁴⁹ Hasil Wawancara, dengan bapak A Ramli, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 05 November 2021, pada Pukul 15: 30 WIB

⁵⁰ Hasil Wawancara, dengan bapak Rahmat, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 05 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

tersebut akan tetap stabil dari waktu ke waktu, bahkan mengalami peningkatan jika ditukar dengan mata uang lain

Selaras dengan teori investasi yang dijelaskan oleh Kamiruddin Ahmad bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Investasi adalah komitmen sejumlah dana untuk memperoleh tujuan dimasa yang akan datang. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi yang juga termasuk dalam perencanaan finansial. Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

Berikut ini peneliti juga mengemukakan hasil penelitian minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang. Hasil wawancara pada peneliti dengan bapak Kardova salah satu kreditur Pegadaian Syariah Kuala Simpang.

Terkait pertanyaan dengan awal Pegadaian Syariah ini meluncurkan produk investasi emas dan bentuk produk apa saja, beliu menjelaskan bahwa :

“Untuk Pegadaian Syariah awal meluncurkan produk investasi emas ini saya kurang tahu tapi kalau misalkan kita buka kembali catatannya ada ya, namun kalau menurut saya 5 (Lima) tahun yang lalu sudah ada produk Arrum emas, tabungan emas, emas batangan”⁵¹

Selanjutnya terkait dengan sosialisasi dari pihak Pegadaian Syariah terhadap produk investasi emas pada masyarakat Kuala Simpang agar masyarakat berminat untuk melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, bapak Kardova menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk langkah-langkah/bentuk sosialisasi produk investasi emas di Pegadaian Syariah ini ada ya, cuma kan tidak seluruh lokasi masyarakat kami sosialisasikan, palingan di Kantor Bupati, rumah sakit, disekolah-sekolah, dilingkungan masyarakat juga ada, cuma pada titik tertentu saja”

Bapak kardova juga mengungkapkan bahwa ia ditemani oleh salah satu security mendatangi beberapa pedagang yang ada di pasar kuala simpang dan memberikan beberapa brosur mengenai produk investasi syariah emas hal ini dilakukan karena instruksikan dari kepala bagian kreditur kepada bawahannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang program tersebut. Salah satu bentuk

⁵¹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Kardova, selaku kreditur di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 11 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

sosialisasinya waktu itu ialah melalui penyebaran brosur-brosur kepada para pedagang yang ada di Pasar Kota Kuala Simpang.

Berikutnya langkah dan prosedur serta syarat nasabah untuk dapat berinvestasi emas di pegadaian syariah Kuala Simpang bapak kardova juga menjelaskan bahwa :⁵² Produk Mulia ini, dilaksanakan dengan akad murabahah dan rahn dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian sebagai penjual dengan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Sehingga dalam transaksi Mulia menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah dan akad Rahn dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut al-‘akid (para pihak), alma’kud ‘alaih (obyek perjanjian) maupun sighthat (ijab dan kabul).

Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam : persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar.

⁵² Hasil Wawancara, dengan Bapak Kardova, selaku kreditur di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 11 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

Adapun operasional produk tabungan emas di Pegadaian Kuala Simpang :

1. Prosedur pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Kantor Kuala Simpang
 - a. Nasabah mendatangi outlet Pegadaian Syariah dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor
 - c. Membayar biaya administrasi Rp. 10.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat diperpanjang)
 - d. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gram atau senilai Rp. 5.000.⁵³
2. Nasabah menyetujui persyaratan- persyaratan yang diajukan.
3. Selanjutnya nasabah akan diberikan oleh kasir berupa formulir pembukaan rekening tabungan emas yang harus diisi oleh nasabah
4. Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas, kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani nasabah beserta kelengkapan berkas-berkas fotokopi identitas diri kepada kasir.

⁵³ Hasil Wawancara, dengan Bapak Kardova, selaku kreditur di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 11 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

5. Kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotokopi identitas diri milik nasabah tersebut. Kemudian kasir memeriksa kelengkapan pengisian formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai tanda bukti pembukaan rekening tabungan emas.
6. Selanjutnya kasir menginformasikan besaran seluruh biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.
7. Kemudian kasir dan nasabah melakukan akad *Murabahah* dengan sistem angsuran tapi dengan cara menabung.
8. Setelah itu kasir menyerahkan struk pembelian emas kepada nasabah.
9. Selanjutnya kasir mengarsipkan struk Pembelian emas.

Berikut Tabel Biaya Jumlah Administrasi Tabungan Emas

Tabel 3.4. Biaya Jumlah Administrasi Tabungan Emas

Transaksi	Biaya	Keterangan
Setoran awal pembukaan rekening	Rp. 10.000	Per Rekening Tabungan
Transfer Emas	Rp. 2.000	Per Transaksi
Pencetakan Rekening Koran	Rp. 2.000	Per Lembar
Penggantian buku tabungan karena hilang/rusak	Rp. 10.000	Per buku tabungan

Penutupan Rekening	Rp. 30.000	Per Rekening tabungan
Biaya Fasilitas Titipan Emas	Rp. 30.000	Per Tahun

Sumber : Data PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kuala Simpang

Apabila ada nasabah yang kemudian hari membutuhkan dana karena ada kebutuhan yang mendesak, maka nasabah mempunyai 2 pilihan untuk memilih apakah emas yang sudah ditabung selama ini dalam bentuk rekening tabungan emas akan digadaikan kepada pihak pegadaian atau dijual yang biasa disebut dengan *Buyback*

Adapun keunggulan dari Pegadaian Tabungan Emas adalah sebagai berikut :

1. MUDAH

- a. Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Nasabah dapat menjual mulai dari berat 1 gram.
- c. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram.

2. AMAN

- a. Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman.
- b. Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Transparan dalam pengelolaan.

3. MURAH

- a. Harga jual dan *buyback* kompetitif.
- b. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- c. Harga pembelian minimal sekitar 5000 an.

Dari hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah peneliti, dapat diketahui bahwa mekanisme ataupun syarat-syarat investasi emas sangat gampang dan caranya juga cukup sederhana, yaitu hanya dengan datang langsung ke kantor pegadaian kemudian meyerahkan KTP/Identitas lainnya yang berlaku, setelah itu mendaftar ke admin pegadaian setelah itu mengisi aplikasi setelah itu ditanda tangani kemudian untuk yang membeli emas dengan cara tunai, langsung memberikan kepihak adamin pegadaian sesuai dengan harga barang yang diinginkan ditambah biaya administrasinya, sedangkan bagi nasabah yang membeli dengan cara mencicil, menyerahkan uang muka minimal 10% dari harga logam mulia yang diinginkan.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi antara nasabah dan pihak pegadaian, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai minat atau ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi emas yang ada di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, banyak masyarakat yang berminat. hal tersebut ditunjukkan dari sikap yang berusaha untuk mencari informasi

lebih lanjut mengenai investasi emas itu sendiri serta melakukan transaksi investasi emas langsung di Pegadaian Syariah Kuala Simpang.⁵⁴

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketertarikan atau minat masyarakat timbul setelah mendapatkan berbagai informasi yang meyakinkan dari berbagai sumber baik dari brosur-brosur, ataupun orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu. Ini berarti timbul adanya minat tersebut merupakan sifat psikis seseorang yang bersumberkan pengetahuan. Namun ketertarikan atau minat itu tidak sepenuhnya ditunjukkan oleh sikap atau reaksi yang mencerminkan sikap atau minat. Fakta tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dari seluruh informan yang ada, ada beberapa informan yang tidak melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah dan lebih tertarik untuk membeli emas berbentuk perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari guna menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan.

3.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Desa Benua Raja terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan data-data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

⁵⁴ Hasil Wawancara, dengan Bapak Kardova, selaku kreditur di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 11 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

dalam penelitian ini, bahwa terkait dengan faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Benua Raja terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, sesuai dengan teori yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya terkait dengan investasi. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang.

Sebagaimana sistem yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Islam, dengan menjalankan bisnis didasari motivasi bisnis dalam Islam di atas maka tentunya seorang pebisnis Islam tentu akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Islam juga mengakui bahwa dalam motif ekonomi yaitu motif laba (*profit*), namun motif itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral.

Investasi emas merupakan bentuk investasi yang menguntungkan dan juga merupakan bentuk investasi yang aman untuk saat ini, hal ini sesuai dengan pendapat dari penulis, namun berbeda pendapat dengan subjek atau responden yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Rahmat, beliau menjelaskan terkait dengan lamanya menjadi nasabah dan produk-produk yang diketahuinya di pegadaian syariah :

“Saya kurang lebih sudah 5 tahun menjadi nasabah di pegadaian Kuala Simpang, dan sebenarnya banyak produk yang di tawarkan oleh pihak pegadaian syariah, namun saya hanya tertarik pada satu produk yaitu produk investasi emas, karena menurut saya produk ini berguna bagi saya dapat membantu memberikan modal dalam keadaan mendesak nantinya”.⁵⁵

Selanjutnya bapak A. Ramli juga mengatakan dan menjelaskan dengan hal yang sama terkait dengan pertanyaan yang penulis sampaikan, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya kurang lebih sudah sudah 4 tahun menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, waktu itu saya mendapatkan informasi tentang pegadaian syariah dan produk-produk yang di tawar itu dari teman saya, pada saat itu saya lagi berjualan dan teman saya menunjukkan brosur produk di Pegadaian, banyak produk yang tertulis di brosur, Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah), Pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Namun menurut saya produk yang saya minati ya Produk layanan penjualan emas batangan kepada secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. *Mulia* dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan saya”⁵⁶

Pada hari yang sama dan di waktu yang berbeda penulis juga mewawancarai nasabah yaitu Ib Suwanti terkait dengan lamanya menjadi nasabah dan produk-produk yang diketahuinya di pegadaian syariah:

“Saya kurang lebih sudah sudah 3 tahun menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, sebenarnya kalau untuk produk, waktu itu banyak ya, saya juga lupa untuk menjelaskannya, cuma yang saya jalankan saat ini cuma produk Investasi emas di Pegadaian

⁵⁵Hasil Wawancara, dengan bapak Rahmat, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 05 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

⁵⁶Hasil Wawancara, dengan bapak A Ramli, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 05 November 2021, pada Pukul 15: 30 WIB

Syariah, saya tau produk ini dari salah satu anggota keluarga yang telah lebih dahulu menjadi nasabah pada produk investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang”⁵⁷

Dari hasil wawancara, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam investasi emas, adalah persetujuan atau kesepakatan dibuat bersama antara Pegadaian dan nasabah atas sejumlah logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah.

Untuk program produk mulia, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai pegadaian syariah atau menabungkan emas yang dimiliki di Pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan. Tabungan emas ini bisa berupa saldo, bisa juga dicetak berbentuk fisik dengan biaya yang telah ditentukan. Selain itu, adapula konsinyasi emas, yaitu layanan titip-jual. Menitipkan emas kepada Pegadaian untuk dijual kembali oleh Pegadaian

Keunggulan produk *Mulia*, yaitu : proses mudah dengan layanan profesional; alternatif investasi yang aman untuk menjaga *portofolio aset*; sebagai aset emas batangan sangat *likuid* untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak; tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 (lima)

⁵⁷ Hasil Wawancara, dengan Ibu Suwanti, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 06 November 2021, pada Pukul 9: 15 WIB

gram sampai dengan 1 (satu) kilogram; emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan; uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia; jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Pada hari berikutnya penulis mewawancarai ibu Rosmawati salah satu nasabah yang beralamat di Dsn. Melur- Benua Raja, terkait dengan pernah atau tidak sebelumnya berinvestasi, baik dalam bentuk emas perhiasan, maupun dalam bentuk properti, ibu Rosmawati menjelaskan bahwa :

“Sebelumnya saya belum pernah berinvestasi emas di pegadaian syariah, baik itu dalam bentuk emas maupun dalam bentuk properti, karena saya belum mengetahui jauh tentang pegadaian, dan produk-produk yang ada di pegadaian, dan saat itu saya mengetahui program investasi emas melalui brosur-brosur yang diberikan oleh karyawan pegadaian, saya baca dan saya cek kebenaran prosedur dan tata cara untuk syarat melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 3 tahun ini saya ikut program investasi emas di pegadaian syariah”⁵⁸

Kemudian hasil wawancara dalam penelitian berikutnya yaitu dengan ibu Agustina yang beralamat di Dsn. Melati- Benua Raja, ibu agustina menjadi nasabah di pegadaian syariah sudah berjalan 2 tahun, dan menjelaskan terkait dengan pernah atau tidak sebelumnya berinvestasi, baik dalam bentuk emas perhiasan, maupun dalam bentuk properti

⁵⁸ Hasil Wawancara, dengan Ibu Rosmawati, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 06 November 2021, pada Pukul 11: 22 WIB

Ibu Agustina menjelaskan bahwa :

“Iya, pernah ya, dulu waktu pertama saya ambil jangka waktu 3 tahun, setelah lunas saya berhenti selama 1 tahun tidak pernah lagi ada kaitannya dengan pegadaian, selang beberapa tahun kemudian, saya di ajak oleh teman saya untuk berinvestasi di pegadaian, katanya proses nya mudah dan menguntungkan, dan saya sampai saat ini masih aktif menjadi nasabahnya”.⁵⁹

Pernyataan tersebut berbeda dari ibu Suwanti beliau mengatakan bahwa:

“Pada tahun sebelumnya saya belum pernah investasi emas, dan tidak pernah ke Pegadaian karena waktu itu belum pernah menjadi nasabah Pegadaian Syariah apalagi menjadi nasabah pada produk investasi emas. Alasannya waktu itu bahwa penghasilan suaminya belum mencukupi semua kebutuhan keluarganya apalagi untuk investasi emas”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa adanya persepsi masyarakat benua raja terhadap pegadaian syariah dan investasi emas meyakinkan masyarakat dari berbagai sumber baik dari brosur-brosur, ataupun orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu. Ini berarti reaksi yang mencerminkan minat untuk berinvestasi emas pada masyarakat benua raja tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dari seluruh informan yang ada, ada beberapa informan yang tidak melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah sebelumnya dengan berbagai alasan dan tanggapannya.

⁵⁹ Hasil Wawancara, dengan Ibu Agustina, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 08 November 2021, pada Pukul 16: 40 WIB

⁶⁰ Hasil Wawancara, dengan Ibu Suwanti, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 06 November 2021, pada Pukul 9: 15 WIB

Menurut tanggapan penulis, investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbalan dan hasil atau keuntungan dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia. Saat ini masyarakat antusias dengan investasi emas, sehingga menjadi peluang yang baik untuk Pegadaian Syariah dalam menciptakan produk dalam lingkup investasi emas berbasis syariah. Produk investasi emas cukup mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan nasabah yang aktif di Desa Benua Raja.

Salah satu tanggapannya yaitu terkait dengan pertanyaan penulis dalam wawancara apakah Produk investasi emas yang di jalankan di Pegadaian Syariah adalah investasi yang sesuai dengan prinsip syariah aman dan terpercaya, bapak Rahmat menjelaskan bahwa :

“Investasi emas di pegadaian syariah ini menurut saya sudah sesuai ya dengan prinsip syariah aman dan terpercaya, karena investasi disini awalnya dalam bentuk tabungan yaitu pertama kita harus membuka rekening tabungan emas setelah itu kita menabung uang, menabung uang disini maksudnya kita membeli emas ke pegadaian syariah. Menurut saya investasi tabungan emas ini merupakan investasi yang sangat bagus. Selain cara berinvestasinya yang mudah. Investasi ini merupakan investasi jangka panjang. Jadi nanti ketika harga emas lagi jatuh nasabah itu beli emas yang banyak dan ketika harga emas lagi naik emasnya di jual atau di buyback. Dan untuk proses pencairannya mudah sekali bisa melalui aplikasi PSD (Pegadaian Syariah Digital) atau langsung datang ke outlet kemudian melakukan buyback dan langsung mendapatkan uang. Uangnya mau dalam bentuk transfer atau mau tunai itu bisa sesuai keinginan

nasabah. Sedangkan untuk pencairan melalui aplikasi PSD nanti bisa di transfer ke rekening pribadi nasabah”⁶¹

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa investasi sebagai mengorbankan uang sekarang untuk uang dimasa yang akan datang. Dalam pengertian ini terdapat tiga hal penting yang terkandung dalam investasi, yaitu adanya keuntungan, risiko, dan tenggang waktu. Mengorbankan uang artinya menanamkan sejumlah uang (dana) dalam suatu usaha saat investasi dilakukan dan mengharapkan keuntungan dari investasi dimasa yang akan datang. Berinvestasi sudah pasti mengeluarkan uang, sedangkan hasil dimasa yang akan datang bersifat tidak pasti, tergantung pada kondisi yang akan datang. Pegadaian Syariah telah menyediakan produk investasi berupa tabungan emas.

Hal yang sama penulis dapatkan terkait dengan apakah Produk investasi emas yang di jalankan di Pegadaian Syariah adalah investasi yang sesuai dengan prinsip syariah aman dan terpercaya, bapak A. Ramli menjelaskan bahwa :

“Benar, menurut saya sistem yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah ini sudah sesuai dengan prinsip Islam, apalagi saat ini saya menggunakan produk di pegadaian ini untuk investasi emas karena di Pegadaian Syariah investasi emas menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari’at Islam, melayani pembelian emas tidak hanya cara tunai tapi juga dapat dengan cara cicilan, pelayanan dari pihak pegadaian yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT.

⁶¹ Hasil Wawancara, dengan bapak Rahmat, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 05 November 2021, pada Pukul 10: 22 WIB

Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan, apalagi kalau ditoko-toko emas biasa tidak bisa dicicil, terus sistem investasinya menerapkan sistem syariah sehingga saya merasa tenang karena bebas dari unsur riba, dan apabila ada keperluan yang mendesak dan mendadak, emasnya dapat digadaikan ataupun dijual di manapun dan kapanpun”⁶²

Selanjutnya Ibu suwanti juga menjelaskan hal yang sama bahwa menurut beliau :

“Investasi emas di Pegadaian Syariah ini menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari’at Islam yaitu kejujuran/transparan, terus pembelian emasnya tidak hanya cara tunai tapi juga dapat dengan cara cicilan. Sementara di Pegadaian Syariah ini mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan, selain itu pelayanannya ramah dan baik”⁶³

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Emas merupakan salah satu pilihan investasi bagi banyak orang. Lebih baik daripada menyimpan uang di Bank, maka investasi emas atau logam mulia merupakan investasi jangka panjang. Mengenai investasi yang dijalankan oleh Pegadaian, menurut nasabah sudah sesuai dengan prinsip Islam, nasabah juga menganggap emas merupakan investasi yang aman. Investasi emas ini termasuk yang sering dilakukan oleh nasabah di Pegadaian Syariah.

⁶² Hasil Wawancara, dengan bapak A Ramli, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 05 November 2021, pada Pukul 15: 30 WIB

⁶³ Hasil Wawancara, dengan Ibu Suwanti, selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal, 06 November 2021, pada Pukul 9: 15 WIB

Alasan mereka memilih produk investasi emas di Pegadaian Syariah diantaranya: Karena produk ini merupakan produk investasi yang aman dan sesuai syariah. Karena terjamin kualitas emasnya. banyak nasabah yang merasa tertarik dengan investasi dalam bentuk logam mulia

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang cukup tinggi dikarenakan Produk investasi emas sangat menguntungkan, dan menjadi suatu alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal serta terhindar dari riba dan menurut masyarakat investasi emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Desa Benua Raja terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang, masyarakat Benua Raja sebelumnya belum paham dan kurang informasi, akan tetapi orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu memberitahukan manfaat dan kegunaanya, faktor tersebut dari orang terdekat sehingga masyarakat lain ikut untuk berinvestasi emas di Pegadaian. Ini berarti investasi emas cukup

mendapat respon positif oleh masyarakat/nasabah sebelumnya dan reaksi yang mencerminkan persepsi masyarakat untuk berinvestasi emas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasinya yaitu aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang untuk persiapan dimasa tua, investasi emas juga bisa memberikan hasil atau keuntungan. Sementara itu, mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi dari hasil penelitian diketahui bahwa investasi emas di Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam salah satunya yaitu prinsip keterbukaan/transparan.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pegadaian syariah

Sebaiknya pihak Pegadaian Syariah harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang investasi emas, dengan terjun langsung kemasyarakat umum yang belum menjadi nasabah Pegadaia Syariah, dan diharapkan dengan adanya pegadaian syariah ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Bagi Nasabah

Agar dapat melakukan segala transaksi keuangan yang berbasis syariah agar apa yang diusahakan mendapatkan ridho dari Allah dan dapat menjadi berkah.

3. Bagi Masyarakat Umum

Sebaiknya masyarakat yang belum menjadi nasabah Pegadaian Syariah tidak salahnya mencoba berinvestasi Emas yang ada di Pegadaian Syariah karena merupakan bentuk investasi yang memiliki resiko kerugian sangat kecil

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman. “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”. Jakarta: PT Grafindo Persada,2004
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika. 2008
- Budisantoso, Totok. Sigit Triandaru, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- DSN No.: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
Fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Husein, Umar. *Managemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka
- Huda, Nurul dan Heykal Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Habiburahim, Muhammad. *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012
- <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakases 10 Agustus 2021, Pukul 13: 32 WIB
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi. 2008
- Mujahirin, Ahmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Maharsi, Sri dan Mulyadi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah* jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No.1,2007
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Nur Wahana Fajri, A.. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Jurnal) Ekonomi Syariah, Vol 3 , No 5, 2012

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang sifat utama Badan Milik Negara

Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Rahmi, Ilham, Pengadaian Syariah dan Analisis terhadap Peraktek Ekonomi dalam Bunga Bank dan Riba, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 2 : 2015

Rais, Sasli. *Pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional*. Jakarta: UI Press.2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012

Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2009

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Kuala Simpang terdapat minat pada nasabaah dalam berinvestasi, semua itu dikarenakan Produk investasi emas sangat menguntungkan, dan menjadi suatu alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, berinvestasi emas menurut nasabah merupakan produk yang menarik, dan halal serta terhindar dari riba dan investasi emas di pegadaian syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang berada di Desa Benua Raja terhadap investasi emas di pegadaian syariah Kuala Simpang, masyarakat Benua Raja sebelumnya belum paham dan kurang informasi, akan tetapi orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu memberitahukan manfaat dan kegunaanya, faktor tersebut dari orang terdekat sehingga masyarakat lain ikut untuk berinvestasi emas di pegadaian. Ini berarti investasi emas cukup mendapat respon positif oleh masyarakat/nasabah sebelumnya dan reaksi yang mencerminkan

persepsi masyarakat untuk berinvestasi emas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasinya yaitu aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang untuk persiapan dimasa tua, investasi emas juga bisa memberikan hasil atau keuntungan. Sementara itu, mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi dari hasil penelitian diketahui bahwa investasi emas di Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam salah satunya yaitu prinsip keterbukaan/transparan.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pegadaian syariah

Sebaiknya pihak Pegadaian Syariah harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang investasi emas, dengan terjun langsung kemasyarakat umum yang belum menjadi nasabah Pegadaia Syariah, dan diharapkan dengan adanya pegadaian syariah ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Bagi Nasabah

Agar dapat melakukan segala transaksi keuangan yang berbasis syariah agar apa yang diusahakan mendapatkan ridho dari Allah dan dapat menjadi berkah.

3. Bagi Masyarakat Umum

Sebaiknya masyarakat yang belum menjadi nasabah Pegadaian Syariah tidak salahnya mencoba berinvestasi Emas yang ada di Pegadaian Syariah karena merupakan bentuk investasi yang memiliki resiko kerugian sangat kecil

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmam. *“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”*. Jakarta: PT Grafindo Persada,2004
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika. 2008
- Budisantoso, Totok. Sigit Triandaru, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- DSN No.: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
Fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Husein, Umar. *Managemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka, 2013
- Huda, Nurul dan Heykal Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Habiburahim, Muhammad. *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012
- <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakases 10 Agustus 2021, Pukul 13: 32 WIB
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi. 2008
- Mujahirin, Ahmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002
- Maharsi, Sri dan Mulyadi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah* jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No.1,2007
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Nur Wahana Fajri, A.. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Jurnal) Ekonomi Syariah, Vol 3 , No 5, 2012

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang sifat utama Badan Milik Negara

Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Rahmi, Ilham, Pengadaian Syariah dan Analisis terhadap Peraktek Ekonomi dalam Bunga Bank dan Riba, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 5 No. 2 : 2015

Rais, Sasli. *Pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional*. Jakarta: UI Press.2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012

Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2009



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 164 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
 - b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 17 Desember 2020;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Kesatu** : Menetapkan **M. Yahya, S.E, M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Safwandi., M.Mat** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Widya** NIM 4032017064 dengan judul skripsi **"Analisis Minat Masyarakat terhadap Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Benua Raja)"**;
- Kedua** : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
 2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
 3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 22 April 2022 M
20 Ramadhan 1443 H

DEKAN,


ISKANDAR

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN RANTAU
KAMPUNG BENUA RAJA**

Jalan Rantau – Kuala Simpang Kode Pos 24474 No. Handphone :
Email : Kampungbenuaraja123@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 914

Datuk Penghulu Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang,
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WIDYA
Tempat/Tgl Lahir : Benua Raja, 24 September 1999
NIK : 1116086409990001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Melur Kampung Benua Raja

Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam hal ini Pemerintah Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian dengan judul penelitian 'Analisis Minat Nasabah Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus Desa Benua Raja).

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Benua Raja, 05 November 2021
an Datuk Penghulu Kampung Benua Raja
Kecamatan Rantau
Kasi Pemerintahan Kampung

